

**PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI TRADISI PERNIKAHAN  
MA'GARANTIGI DI DUSUN BONTO-BONTO, DESA BONTO SOMBA,  
KECAMATAN TOMPOBULU, KABUPATEN MAROS**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.) Pada  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**RISKA**

**105261154120**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1445 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Maros Igo Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 388 Makassar 90221



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Riska, NIM. 105 26 11541 20 yang berjudul "Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi Pernikahan Ma'garantigi Di Dusun Bonto-Bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Toppobulu Kabupaten Maros." telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H/24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.  
Makassar, .....  
24 Januari 2024 M.

**Dewan Penguji :**

- |               |                                  |  |
|---------------|----------------------------------|--|
| Ketua         | Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.       |  |
| Sekretaris    | Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.  |  |
| Anggota       | Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I. |  |
|               | Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.       |  |
| Pembimbing I  | Dr. Erlandi, AM., Lc., M.A.      |  |
| Pembimbing II | Muktashim Billah, Lc., M.H.      |  |

Disahkan Oleh

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra L. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)  
Nama : **Riska**  
NIM : 105 26 11541 20  
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi Pemikahan Ma'garantigi Di Dusun Bonto-Bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
2. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.
3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.
4. Ya' kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amran, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska

NIM : 105261154120

Tempat/Tanggal Lahir : Lappara/03 Mei 2002

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI  
TRADISI PERNIKAHAN MA'GARANTIGI DI  
DUSUN BONTO-BONTO DESA BONTO SOMBA  
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN  
MAROS**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Januari 2024 M

Penyusun,

RISKA  
NIM:105261154120

## ABSTRAK

Riska. Nim: 105261154120. 2024. ***Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi Pernikahan Ma'garantigi di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.*** Pembimbing I Erfandi AM dan Pembimbing II Muktashim Billah.

Tradisi *Ma'garantigi* di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros adalah salah satu prosesi dalam pernikahan yang menggunakan daun tanaman pacar dan memiliki makna suci atau melambangkan kesucian. Menjelang akad dilakukan pada esok hari.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana proses tradisi pernikahan *Ma'garantigi* yang terjadi di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. 2) Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi pernikahan *Ma'garantigi* yang terjadi di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif atau Penelitian Lapangan (field research), dengan pendekatan sosiologis, historis, dan yuridis. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari para informan dan dilengkapi dengan sumber data sekunder. Adapun pengumpulan data diperoleh dengan dua cara, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa langkah tahapan yang telah ditentukan yaitu, identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan secara penjelasan deskriptif. Setelah peneliti menganalisis data yang telah didapatkan, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dengan cara berfikir induktif

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi *Ma'garantigi* dalam proses pernikahan telah menjadi tradisi yang turun-temurun sejak nenek moyang terdahulu. Prosesnya melibatkan penempatan *paccing* (daun tanaman pacar) di kedua telapak tangan calon mempelai, disertai doa dan harapan agar mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan bahagia. Tradisi ini diakhiri dengan calon mempelai berjabat tangan memohon doa restu kepada seluruh anggota keluarganya. Dalam pandangan masyarakat menilai tradisi ini memiliki tujuan yang baik serta nilai-nilai positif dalam pelaksanaannya, yang mana nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** Pernikahan; Tradisi; *Ma'garantigi*

## ABSTRACT

Riska. Nim: 105261154120. 2024. *Community Views on Ma'garantigi Wedding Tradition in Bonto-bonto Hamlet, Bonto Somba Village, Tompobulu District, Maros Regency*. Supervisor I Erfandi AM and Supervisor II Muktashim Billah.

The *Ma'garantigi* tradition in Bonto-bonto Hamlet, Bonto Somba Village, Tompobulu District, Maros Regency is one of the processions in weddings that uses henna plant leaves and has a sacred meaning or symbolizes purity. Before the contract is carried out the next day.

This research has two formulations of problems, namely: 1) How is the process of *Ma'garantigi* marriage tradition that occurs in Bonto-bonto Hamlet, Bonto Somba Village, Tompobulu District, Maros Regency. 2) What is the community's view of the *Ma'garantigi* wedding tradition that occurred in Bonto-bonto Hamlet, Bonto Somba Village, Tompobulu District, Maros Regency. This research uses the type of Qualitative Research or Field Research (field research), with sociological, historical, and juridical approaches. In this study, the primary data sources used were information obtained from informants and supplemented with secondary data sources. The data collection is obtained in two ways, interviews, and documentation. Data analysis techniques are carried out through several predetermined stages, namely, identification, classification and then interpreted in a descriptive explanation. After the researcher analyzes the data that has been obtained, then the researcher draws conclusions by inductive thinking

The results of this study show that the *Ma'garantigi* tradition in the marriage process has been a tradition that has been passed down since the previous ancestors. The process involves placing *paccing* (leaves of the henna plant) on both palms of the bride and groom, accompanied by prayers and wishes that they will live a happy married life. This tradition ends with the bride and groom shaking hands asking for blessings from all family members. In the view of the community, this tradition has good goals and positive values in its implementation, which values do not contradict Islamic law.

**Keywords: Marriage; Tradition; *Ma'garantigi***

## KATA PENGANTAR



Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalan hidup kurang lebih 4 tahun begitu terasa dalam sanubari. Perjalanan panjang yang membawa banyak pelajaran dan ujian, namun dengan kekuatan iman, tekad dan dukungan dari orang-orang tercinta, penulis akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada Allah swt. sebagai sang sutradara utama yang mengatur segala takdir dan memberikan petunjuk serta kemudahan dalam setiap langkah. Tidak lupa, salam dan doa juga dikirimkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Para sahabat yang penuh pengorbanan telah memperjuangkan Islam juga mendapat tempat istimewa dalam doa dan salam ini.

Secara istimewa, penulis juga menyampaikan penghargaan tertinggi dan segenap cinta kepada kedua orang tua, Ayahanda Habbase dan Ibunda Misja yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta saudara-saudara penulis yang senantiasa mencurahkan doa terbaik dan dukungan untuk terselesainya skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga, penulis haturkan kepada:

1. Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik Wakil Rektor I, II, III dan IV.

2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta Wakil Dekan I,II,III dan IV.
3. Hasan bin Juhanis, Lc.,M.S., selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ridwan Malik, S.H., M.H., selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Erfandi AM, Lc.,M.A. dan Muktashim Billah, Lc.,M.H., selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesabaran kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan staf Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah mendidik, membantu dan membekali berbagai ilmu kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
7. Teman dan sahabat seperjuangan selama penulis menepuh pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah kebersamai penulis merasakan pahit manisnya belajar dan sama-sama mengukir kenangan indah untuk kelak dapat dikisahkan.
8. Teruntuk sahabat tercinta (Caca dan Yuli), terima kasih telah meluangkan waktu yang tak terhitung banyaknya untuk membantu penulis. Semua

suka dan duka, tantangan dan hambatan dalam penyelesaian skripsi mampu kita hadapi bersama dengan saling menyemangati. Semoga segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis menjadi amal baik yang terus mengalir bagi kalian.

9. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah turut andil memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Semoga Allah swt. membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Dengan sepenuh hati, saya telah menaruh upaya maksimal dalam merampungkan penulisan skripsi ini. Keseluruhan proses penelitian dan penulisan dilakukan dengan penuh dedikasi dan kesungguhan. Menyadari bahwa setiap usaha pasti memiliki ruang untuk perbaikan, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. *Aamiin yaa Robbal Aalamiin*

Makassar, 17 Januari 2024

**Riska**  
**NIM:105261154120**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Pernikahan.....	7
B. Tradisi.....	15
C. <i>Ma'garantigi</i> .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Desain Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	26
C. Fokus Penelitian .....	27
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27
E. Sumber Data.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data .....	28

G. Instrumen Penelitian.....	30
H. Teknik Analisis Data.....	30
I. Pengujian Keabsahan Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
B. Proses dalam Tradisi Pernikahan <i>Ma'garantigi</i> yang terjadi di Dusun Bonto-Bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros .....	38
C. Pandangan Masyarakat tentang Tradisi Pernikahan <i>Ma'garantigi</i> di Dusun Bonto-Bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros .....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas-batas wilayah Desa Bonto Somba.....	35
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Dusun Bonto-Bonto.....	36



## DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara.....	58
Lembar Instrumen Wawancara.....	59
Dokumentasi wawancara.....	63



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yaitu **الزَّوْج** (*zawaj*) yang berarti kawin. Nikah juga dapat dimaknai dengan kata menghimpun atau berkumpul atau dengan kata lazimnya adalah bersetubuh. Nikah juga diartikan oleh syariah dengan istilah akad. Akad yaitu sebuah perjanjian yang menghalalkan bergaulnya suami istri dengan lafadz nikah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia sesuai dengan tuntunan syariat Islam.<sup>1</sup> Kata tersebut jelas dimuat dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa 4/21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.<sup>2</sup>

Adapun dalam ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat pengertian bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>1</sup>Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam: Suatu Tinjauan Prinsip* (Cet. 1; Indramayu: Penerbit Adab, 2021), h. 5-6.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 81.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki wilayah yang luas, dan memiliki keanekaragaman suku, budaya, tradisi dan adat-istiadat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan hal tersebut menjadi hasil pemenuhan kebutuhan pokok manusia untuk menjalankan kehidupan secara normal. Perlunya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia untuk dapat hidup secara normal ini terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu pemenuhan kebutuhan biologis atau kebutuhan fisik, pemenuhan kebutuhan sosial dan pemenuhan kebutuhan integratif atau kebutuhan adab.<sup>4</sup>

Salah satu contoh adanya perbedaan tradisi dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari adat pernikahannya. Dalam hukum perkawinan, adat mempunyai makna yang mendalam dan sangat berperan penting bagi masyarakat hal ini dibuktikan dengan banyaknya upacara-upacara adat yang dilaksanakan dengan tujuan agar kedua mempelai dalam menjalankan bahtera rumah tangganya dengan penuh kebahagiaan sampai akhir hidupnya. Adapun upacara-upacara adat yang dilaksanakan tersebut sebagai suatu lambang adanya perubahan status hidup untuk berpisah atau meninggalkan keluarga besarnya dan membentuk sebuah keluarga yang baru. Prosesi pernikahan yang terus menerus dilaksanakan telah menjadi suatu hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat merupakan

---

<sup>3</sup> Presiden RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, [https://repo.unand.ac.id/2798/1/1974\\_UU-1-TAHUN-1974\\_Perkawinan.pdf](https://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_Perkawinan.pdf) (diakses pada 10 Mei 2023 pada pukul 09.17 WITA).

<sup>4</sup> Mudjahirin Thohir, *Agama Nelayan: Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal* (Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 9.

tingkah laku ataupun kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan suatu upacara pernikahan yang kemudian menjadi kebiasaan.<sup>5</sup>

Ketika melangsungkan sebuah pernikahan, banyak tradisi-tradisi yang dilakukan oleh setiap suku yang ada, salah satunya adalah tradisi dari masyarakat suku Bugis Makassar yang dipandang sebagai suatu hal yang sakral dan sangat dihargai. Prosesi pernikahan adat Bugis sangat kental dan dianggap sebagai salah satu pernikahan yang kompleks karena rangkaian prosesi yang panjang dan syarat-syarat yang sangat ketat hal ini tentunya tidak lepas dari budaya yang berlaku disuku Bugis yaitu *siri'*.

Contoh pada masyarakat Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, salah satu tradisi pernikahan di Desa Bonto Somba adalah prosesi pemberian daun pacar yang telah dihaluskan kemudian diletakkan ditangan calon mempelai yang disebut dengan tradisi *Ma'garantigi*. Hal ini serupa dengan tradisi *Mappaccing* yang juga menjadi tradisi masyarakat suku Bugis di beberapa daerah tertentu. Hal ini mengandung makna simbolik yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga calon mempelai sebelum memasuki bahtera rumah tangga.

Masyarakat di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu sudah menjalankan tradisi *Ma'garantigi* sejak zaman dahulu. Tradisi ini diwarisi secara turun temurun dari orang-orang terdahulu di daerah ini, yang kemudian menjadi prosesi yang harus dilaksanakan dalam setiap pernikahan agar

---

<sup>5</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, ( Cet.1; Jakarta: Sinar Grafik, 2020) h.103.

seluruh rangkaian dalam pernikahan dapat dianggap sempurna. Prosesi dalam *Ma'garantigi* ini sering disamakan dengan prosesi *Mappacing*. Namun faktanya dalam pelaksanaannya *Ma'garantigi* dan *Mappacing* ini terdapat beberapa perbedaan yang masing-masing sarat akan makna adat yang terjadi sesuai dengan tiap-tiap daerah.

Selain itu, pelaksanaan tradisi *Ma'garantigi* ini bukan termasuk hal yang wajib dilakukan dalam pernikahan menurut agama Islam akan tetapi, mayoritas masyarakat di Dusun Bonto-bonto menganggapnya sebagai penghargaan akan tradisi yang sudah dijalankan turun temurun dari orang-orang terdahulu dan jika hal itu tidak dilakukan maka pernikahan dianggap tidak dapat mendatangkan kebaikan bagi pasangan suami istri tersebut.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Tradisi *Ma'garantigi* di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros yang kemudian ditinjau dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Pandangan Masyarakat mengenai Tradisi pernikahan *Ma'garantigi* di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah peneliti kemukakan, maka perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam tulisan ini dapat dengan mudah dipahami, terarah dan tersusun secara sistematis maka peneliti membagi menjadi dua sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tradisi pernikahan *Ma'garantigi* yang terjadi di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi pernikahan *Ma'garantigi* yang terjadi di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dari penelitian ini, sebagaimana yang tercakup dalam perumusan masalah yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses dalam tradisi pernikahan *Ma'garantigi* yang terjadi di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang tradisi pernikahan *Ma'garantigi* yang terjadi di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini, diharapkan dapat memberi tambahan literasi ataupun masukan dalam keilmuan di Fakultas Agama Islam utamanya dalam Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) mengenai tradisi pernikahan *Ma'garantigi* di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros dalam perspektif hukum islam, selain itu diharapkan dapat

memberi khazanah keilmuan serta dapat menjadi sumber informasi untuk peneliti selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang bersuku Bugis Makassar khususnya ataupun masyarakat lainnya dalam memahami makna, proses dan pentingnya tradisi *Ma'garantigi* di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, selain itu diharapkan dapat menjadi informasi baru bagi para pembaca.



## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. *Pernikahan*

##### 1. **Pengertian Nikah**

Secara etimologi, nikah berasal dari bahasa Arab ( نِكَاح ) yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, atau bersetubuh. Kata nikah sering dipakai untuk arti persetubuhan dan juga untuk arti kata akad nikah.<sup>6</sup> Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah swt.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang sah yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri melalui lafal nikah atau ungkapan yang serupa dengannya. Pernikahan ini diakui sebagai langkah untuk membentuk kehidupan yang penuh kebahagiaan dan ketentraman dengan mengharap ridho Allah swt. Dengan melibatkan akad yang sah dan kuat, pernikahan dianggap sebagai upaya untuk menciptakan ikatan yang resmi dan sah secara agama, menciptakan dasar bagi kehidupan rumah tangga yang dilandasi oleh norma-norma keagamaan dan kebahagiaan keluarga.

---

<sup>6</sup>Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 5.

<sup>7</sup>Departemen Agama, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bagian Perawatan, 1983), h. 49.

Adapun pernikahan menurut Imam Mazhab memiliki pandangan yang masing- masing antara lain sebagai berikut:<sup>8</sup>

a. Imam *Abu Hanifah*:

Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan secara sengaja.

b. Imam *Malik*:

Nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'* atau bersenang-senang dan menikmati apa saja yang ada pada diri seorang perempuan yang boleh dinikahinya.

c. Imam *Syafi'i*:

Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan *wathi'* dengan menggunakan kata menikahkan atau .mengawinkan atau kata lain yang menjadi sinonimnya.

d. Imam *Hambali*:

Nikah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal-lafal *inkah* dan *tazwij* untuk manfaat (menikmati) kesenangan.

Dilihat dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para Ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa nikah merupakan suatu hal yang mengizinkan seorang suami bersenang-senang atau memanfaatkan apa yang ada pada pada diri istrinya, karena sudah menjadi halal untuknya kehormatan dan keseluruhan dari apapun yang dimiliki oleh seorang istri untuk suaminya, begitupun sebaliknya, karena hal tersebut sudah sesuai dengan syariat atau ketentuan yang berlaku, hal

---

<sup>8</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia* (Cet. 1 ; Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.22-23.

ini dapat terjadi tidak terlepas dari sudah adanya suatu aqad atau ikatan yang sah baik menurut hukum agama ataupun hukum negara yang telah mereka lakukan.

## 2. Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan perbuatan yang diridhoi Allah swt. dan sangat dianjurkan oleh Nabi saw. Menurut asalnya hukum pernikahan merupakan sunnah yang paling banyak dicermati oleh para Ulama. Namun juga tergantung kondisi dan keadaan sekitar suasana pernikahan dan hukumnya pun berbeda, yakni:<sup>9</sup>

- a. *Sunnah*, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah dan telah pantas dan mampu untuk melakukannya.
- b. *Wajib*, bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah dan memiliki persiapan yang matang dan takut akan terjerumus pada kemaksiatan seperti zina jika tidak menikah.
- c. *Makruh*, bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, dan tidak memiliki persiapan atau perbekalan untuk melakukan pernikahan.
- d. *Haram*, bagi orang-orang yang tidak mampu memenuhi hokum syara' untuk melakukannya, sedang ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. *Mubah*, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apapun dan kepada siapa pun.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqih* (Bogor : Kencana,2003), h. 79.

<sup>10</sup> Tinuk Dwi Cahyanui, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 4-6.

### 3. Dasar Hukum Nikah

Pada hakikatnya pernikahan merupakan sesuatu yang bersifat alamiah dan salah satu sunnatullah yang ketentuannya telah diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam. Adapun sumber atau dasar hukum pernikahan terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist sebagai berikut:

a. QS. al-Zariyat 51/49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>11</sup>

b. Adapun sumber hukum pernikahan yang terdapat dalam hadist Rasulullah saw. sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.<sup>12</sup>

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, "Rasulullah saw. Bersabda, "Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat).

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 522.

<sup>12</sup>Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jilid 2; t.t.: Darus Sunah, t.th.), h. 602

#### 4. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1) menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.<sup>13</sup>

Dalam pasal lain Undang-Undang Perkawinan menetapkan beberapa syarat, yaitu dalam pasal 6 disebutkan :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. bagi orang yang belum genap usia 21 tahun diperlukan izin dari orang tua
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan pendapat maka izin diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka

---

<sup>13</sup> Presiden RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, [https://repo.unand.ac.id/2798/1/1974\\_UU-1-TAHUN-1974\\_Perkawinan.pdf](https://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_Perkawinan.pdf) (diakses pada 10 Mei 2023 pada pukul 09.19 WITA).

tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.<sup>14</sup>

### **5. Rukun dan Syarat Pernikahan Menurut Hukum Islam**

Dalam islam, rukun dan syarat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena dalam setiap ibadah yang ada dalam islam, kebanyakan memiliki yang disebut rukun dan syarat sehingga dapat dibedakan dari segi makna. Syarat adalah suatu hal yang harus ada dan dilakukan sebelum suatu tindakan itu dilakukan, sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada atau dilakukan ketika tindakan itu dilakukan. Dalam pernikahan juga terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkannya.

Para Ulama sepakat bahwa rukun dan syarat nikah terdiri dari beberapa komponen, seperti:

- a. Rukun Pernikahan
  - 1) Adanya Calon suami
  - 2) Adanya Calon Istri
  - 3) Adanya wali dari pihak calon perempuan

Akad Nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkan sang mempelai karena wali mempunyai peranan penting dalam pernikahan tersebut.

---

<sup>14</sup>Presiden RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, [https://repo.unand.ac.id/2798/1/1974\\_UU-1-TAHUN-1974\\_Perkawinan.pdf](https://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_Perkawinan.pdf) (diakses pada 10 Mei 2023 pada pukul 09.21 WITA).

#### 4) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan dianggap sah dengan adanya saksi yang menyaksikan akad tersebut dan jumlahnya adalah dua orang.

#### 5) Sighat

Shigat adalah ijab yang diucapkan oleh wali dari pihak wanita atau yang mewakilinya dan qabul sebagai ucapan jawaban calon pengantin pria. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya seorang wali dalam pernikahan seseorang, karena tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tidak dapat dianggap sah karena tidak memenuhi rukun pernikahan jika dilihat dari segi agama Islam.

#### b. Syarat Pernikahan

- 1) Syarat sah pernikahan calon mempelai laki-laki adalah calon istri bukan mahramnya, tidak dipaksa, orang baik, tidak sedang ihram, laki-laki dan beragama Islam.
- 2) Syarat bagi mempelai perempuan yaitu calon suaminya bukan mahramnya baik karena hubungan darah atau karena sepersusuan dan ikatan keluarga, bukan istri orang lain, tidak dalam masa iddah, tidak terpaksa, tidak sedang ihram dan jelas ia merupakan wanita muslimah. Syarat menjadi Wali Nikah adalah Baligh, pintar (tidak gila), laki-laki muslim, dan harus adil.
- 3) Syarat menjadi Saksi Nikah adalah Baligh, seorang laki-laki muslim merdeka, adil, mengerti maksud ijab dan qobul, tidak ghafil (pikun), berakal baik (tidak gila) dan tidak ditentukan jadi wali.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Muhammad Nizar Fauzi, *Skripsi: Pandangan Masyarakat dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 30.

Berikut firman Allah tentang betapa pentingnya kehadiran seorang saksi dalam sebuah pernikahan, QS. al-Baqarah 2/282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Terjemahnya:

Dan adakanlah dua orang saksi dari saksi laki-laki kalanganmu, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka cukup seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu sukai untuk menjadi saksi.<sup>16</sup>

## 6. Tujuan Pernikahan

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan adanya pernikahan. Keempat tujuan pernikahan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh suami istri agar tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT.<sup>17</sup>

### a. Menentramkan Jiwa

Allah SWT menciptakan hamba-Nya hidup dengan berpasang-pasangan, bukan hanya manusia tetapi hewan dan tumbuhan juga berpasang-pasangan. Hal ini sangatlah alamiah karena pria tertarik pada wanita, begitu juga wanita tertarik pada pria. Bila sudah terjadi akad nikah wanita merasa tenang karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Suami pun merasa tenang karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga.

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.

<sup>17</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Prenada Media Group, 2006), h. 13-20.

### **b. Melestarikan Keturunan**

Dalam berumah tangga tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan keturunan dan meneruskan kelangsungan hidupnya. Allah menciptakan manusia berpasangan agar dapat memperbanyak keturunan dan mengisi bumi ini dan memakmurkannya atas kehendak Allah dan naluri manusia pun menginginkannya.

### **c. Memenuhi Kebutuhan Biologis**

Hampir semua manusia yang sehat jasmani maupun rohaninya menginginkan hubungan seks. Kecenderungan cinta terhadap lawan jenis dan keinginan terhadap hubungan seksual sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Jika tidak ada keinginan seksual maka manusia juga tidak akan bias untuk memperbanyak keturunan. Keinginan biologis itu harus diatur dengan pernikahan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap norma-norma adat istiadat dan norma-norma agama.

### **d. Latihan memikul tanggung jawab**

Hal ini berarti bahwa pernikahan merupakan pengajaran dan latihan praktis dalam pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

## **B. Tradisi**

Tradisi atau kebiasaan merujuk pada Pratik-praktik yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus selama periode yang panjang, hingga akhirnya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tradisi dapat berakar dalam suatu negara, kebudayaan, periode waktu tertentu, atau agama yang sama. Unsur

paling mendasar dari suatu tradisi adalah adanya pengetahuan dan praktik-praktik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui catatan tertulis maupun lebih sering melalui lisan.

Tanpa adanya proses ini, suatu tradisi beresiko mengalami kepunahan karena kehilangan sumber daya yang diperlukan untuk mempertahankannya. Oleh karena itu, tradisi tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya suatu masyarakat, tetapi juga menjadi alat penting dalam memastikan kelangsungan dan identitas suatu masyarakat sepanjang waktu.<sup>18</sup>

Tradisi dan budaya adalah dua konsep yang saling terkait dan dianggap sebagai hasil karya masyarakat. Tradisi dapat dianggap sebagai sinonim dari kata “budaya” karena keduanya merupakan ekspresi dari kreativitas dan identitas kolektif masyarakat. Baik tradisi maupun budaya adalah manifestasi dari suatu makna hukum tidak tertulis yang menjadi patokan norma dalam masyarakat, dianggap sebagai panduan untuk perilaku yang dianggap baik dan benar. Kedua konsep ini, sebagai personifikasi dari nilai-nilai dan norma masyarakat, saling mempengaruhi untuk membentuk landasan kehidupan bersama yang kaya dan beragam.<sup>19</sup>

Tradisi dapat dipastikan muncul seiring kemunculan manusia di muka bumi ini. Proses evolusi tradisi kemudian membentuk budaya, menjadikannya sebagai persinifikasi yang tidak terpisahkan. Budaya, sebagai hasil evolusi tradisi,

---

<sup>18</sup> Wikipedia, Tradisi, *Situs Resmi Wikipedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>* (diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pada pukul 19.38 WITA).

<sup>19</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008 ), h. 1208.

mencerminkan cara hidup yang diterima dan diikuti oleh anggota masyarakat melalui kesepakatan bersama. Kedua konsep ini, tradisi dan budaya, secara esensial terkait erat dan menjadi cerminan dari perjalanan panjang manusia dalam membentuk identitas dan tata nilai bersama.<sup>20</sup> Kedua istilah ini mencakup seluruh konsep dan karya yang dihasilkan oleh manusia, mencerminkan ide, nilai, normadan hukum dalam bentuknya. Dalam perwujudan gagasan dan tindakan manusia tradisi dan budaya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, membentuk dwitunggal yang merepresentasikan warisan intelektual dan sosial manusia.

Secara lebih khusus, tradisi yang dapat menjadi cikal bakal kebudayaan masyarakat dapat diidentifikasi melalui wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:<sup>21</sup>

1. Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Dengan demikian kebudayaan tidak hanya mencakup aspek mental dan sosial seperti ide, nilai, dan norma tetapi juga mencakup tindakan manusiadan benda-benda fisik yang dihasilkan sebagai gambaran dari kehidupan masyarakat.

---

<sup>20</sup>Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), h.53.

<sup>21</sup>Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup* (Hasanuddin University Press, 1997), h. 1.

Konsep ini memperlihatkan keberagaman dan kompleksitas kebudayaan sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia.

Adapun mengenai pengertian tradisi menurut agama islam, tradisi dikenal dengan sebutan *Urf* yang secara etimologi dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. *Al-urf* (tradisi) dalam Islam merujuk pada sesuatu yang telah diyakini oleh banyak orang, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan yang telah berulang-ulang sehingga menjadi tertanam dalam jiwa dan akal mereka. Konsep ini, menunjukkan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kebiasaan yang telah diakui oleh masyarakat, dengan syarat bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam.<sup>22</sup>

Secara terminologi, menurut Abdul Karim Zaidan, istilah Urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan melebur dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan.<sup>23</sup>

Menurut Ulama Usuliyin, istilah urf merujuk pada apa yang dapat dimengerti manusia dan dijalankan oleh mereka, termasuk perbuatan, perkataan atau tindakan meninggalkan sesuatu. Urf mencerminkan norma-norma yang diakui dan dipahami dalam suatu masyarakat dan dapat mencakup kebiasaan, tradisi atau tata cara yang diterima sebagai bagian dari norma perilaku mereka.<sup>24</sup>

Dalam pandangan Ulama Usuliyin, Urf dapat memiliki implikasi hukum dan

---

<sup>22</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 167.

<sup>23</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 15.

<sup>24</sup>Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Smart, 2008), h. 110.

moral dalam konteks pemahaman dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Urf merujuk pada apa yang dikenal oleh manusia dan kemudian menjadi tradisinya, mencakup ucapan, perbuatan dan pandangan-pandangan yang sering kali disebut sebagai adat istiadat. Dalam istilah ahli syara' tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara al-Urf dan adat istiadat. Keduanya merujuk pada norma-norma yang diakui dan dipraktikkan oleh masyarakat, mencakup segala aspek dari kebiasaan sehari-hari hingga tradisi yang lebih luas.<sup>25</sup> Istilah ini mencerminkan bagian-bagian dari kebiasaan dan budaya yang diterima oleh masyarakat dan dapat memiliki implikasi dalam konteks hukum dan moral menurut pandangan ahli syara'.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tradisi harus terbentuk dari sebuah perkataan atau perbuatan yang secara konsisten dilakukan mayoritas masyarakat dari berbagai golongan dan latar belakang. Dengan berulangnya tindakan atau kebiasaan ini, mereka menjadi bagian dari kearifan local dan kemudian diakui sebagai tradisi yang diterima oleh akal pikiran masyarakat. Tradisi sering mencerminkan nilai-nilai, norma-norma dan identitas suatu budaya. Dengan kata lain kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari sekedar adat biasa.

---

<sup>25</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushulul Fiqh"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 133.

2. Tradisi berbeda dengan Ijma'. Tradisi lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial. Sedangkan Ijma' harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dikarenakan tradisi berbeda dengan Ijma' maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapun Ijma' menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini dan bersifat mengikat bagi semua orang.
3. Tradisi terbagi menjadi dua kategori yakni ucapan dan perbuatan. Tradisi berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an (surah an-Nisa ayat 11). Sedangkan tradisi berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara *mu'athah* tanpa adanya ucapan.<sup>26</sup>

Menurut Soejono Soekanto dalam bukunya kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasi, bersifat memaksa dan mempunyai akibat hukum, kompleks inilah yang disebut hukum adat. Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai macam

---

<sup>26</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushulul Fiqh"*, h. 136.

konsekuensi didalamnya, hukum adat atau hukum kebiasaan didalam perkembangannya mengalami pasang surut eksistensinya di Indonesia.

Tradisi merujuk pada serangkaian kebiasaan, praktik, atau ritual yang diwariskan dan dijalankan secara turun temurun dalam suatu kelompok atau masyarakat. Tradisi melibatkan berbagai aspek kehidupan termasuk budaya, agama, upacara, dan nilai-nilai yang dianggap penting oleh suatu kelompok. Tradisi dapat mencakup berbagai tindakan, ritual atau perayaan yang memiliki makna khusus bagi masyarakat yang melaksanakannya. Tradisi sering menjadi bagian integral dari identitas suatu kelompok dan dapat membentuk landasan bagi nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku. Adat merupakan aturan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, sehingga adat atau tradisi masih berlaku sampai saat ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya agar terhindar dari hal-hal yang buruk yang akan menimpanya jika tidak dilaksanakan.<sup>27</sup>

### **C. *Ma'garantigi***

*Ma'garantigi* merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses perkawinan masyarakat Makassar. Sebutan ini memiliki makna yang serupa dengan sebutan *Mappaccing* yang dikenal di beberapa daerah masyarakat Bugis. *Ma'garantigi* juga diartikan dan dimaknai sebagai salah satu syarat yang dilakukan oleh mempelai perempuan dan laki-laki. Acara ini biasanya diselenggarakan pada malam hari. Tradisi *Ma'garantigi* melibatkan kehadiran

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1987), h. 67-68.

seluruh keluarga dan masyarakat umum untuk memeriahkan prosesi ini yang telah menjadi bagian dari turun-temurun dalam masyarakat. Tradisi Ma'garantigi memiliki peran penting dalam mempersiapkan dan memberikan nuansa meriah sebelum akad pernikahan.

*Ma'garantigi* merupakan salah satu kegiatan dalam prosesi pernikahan adat Makassar yang dimaksudkan oleh masyarakat sebagai wujud ungkapan tentang kesucian lahir dan batin yang dimiliki oleh calon pengantin dan juga keluarganya. Pelaksanaan *Ma'garantigi* ini berarti calon pengantin telah siap untuk menghadapi apa yang akan mereka hadapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan membawa hati yang suci dan ikhlas terhadap semua yang akan terjadi kedepannya.

*Ma'garantigi* sendiri memiliki tujuan yang khusus, yaitu untuk membersihkan jiwa dan raga calon mempelai sebelum mereka memasuki bahtera rumah tangga. Upacara ini dianggap sebagai tahap awal yang penting sebelum mengarungi kehidupan bersama dalam pernikahan. Dengan melibatkan unsur-unsur seperti *paccing*, kelapa, daun sirih dan bahan lainnya, *Ma'garantigi* diharapkan dapat menciptakan kesucian yang diperlukan sebelum memulai perjalanan hidup bersama sebagai pasangan suami istri.<sup>28</sup>

Dalam Prosesi *Magarantigi*, langkah awalnya melibatkan keluarga yang bertanggung jawab untuk menyediakan segala peralatan yang diperlukan. Peralatan tersebut meliputi *paccing* (menyerupai salep dan biasanya berasal dari

---

<sup>28</sup> Musdalifah S., *Skripsi: Pesan Dakwah terhadap Adat Akkorontigi di Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 4.

daun tanaman pacar), kelapa, daun sirih, beras, lilin dan lain-lain. Penggunaan peralatan tersebut dalam pernikahan dapat dilihat sebagai implementasi nilai-nilai ajaran Islam, sebagai berikut:

1. Daun tanaman pacar (*paccing*)

Dalam budaya masyarakat Bugis Makassar, filosofi daun pacar sering diartikan sebagai simbol kesatuan dan keberagaman dalam pernikahan. Dalam perspektif Islam, hal ini dapat mencerminkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan kerja sama antara suami dan istri untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan.

2. Beras

Beras ini dimaknai sebagai harapan agar calon mempelai dapat menjalankan bahtera rumah tangga yang dilandasi dengan cinta kasih yang terus tumbuh dan berkembang, karena dalam Islam menempatkan cinta kasih dan saling memahami sebagai prinsip dasar dalam hubungan pernikahan.

3. Kelapa dan gula merah (*aren*)

Kelapa dan gula merah di maknai sebagai satu kesatuan untuk menjalani pahit manisnya pernikahan. Dalam Islam, kehidupan dianggap sebagai ujian yang penuh tantangan. Pernikahan dipandang sebagai bagian dari takdir (*qadar*) yang telah ditentukan oleh Allah swt. Saling mendukung dan bersama-sama menghadapi pahit manisnya hidup merupakan bagian dari ketentuan Allah swt.

#### 4. Lilin

Lilin merupakan obor penerang untuk memberi cahaya pada jalan yang akan ditempuh oleh calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah swt.

#### 5. *Leko'* (daun sirih)

Penggunaan *leko'* atau daun sirih dimaknai sebagai harapan dan doa agar calon mempelai dalam mengarungi kehidupan berumah tangga dapat tetap tumbuh keatas dengan kebaikan.

Dapat dilihat bahwasanya dalam pelaksanaan *Ma'garantigi* perlengkapan yang diperlukan memiliki makna yang mengandung hal-hal kebaikan. Dan makna dari peralatan tersebut juga dapat disesuaikan dengan ajaran agama Islam.

Proses tradisi *Ma'garantigi* sudah diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang, oleh karena itu prosesi ini sudah menjadi budaya yang mendarah daging dan sepertinya sulit dipisahkan dari ritual perkawinan Bugis Makassar. *Ma'garantigi* ini adalah tradisi yang telah dilakukan dan merupakan rangkaian perayaan pernikahan dengan penggunaan simbol-simbol atau syarat makna akan menjaga keutuhan keluarga dan memelihara kasih sayang dalam rumah tangga.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis Penelitian Kualitatif atau Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian Kualitatif artinya penelitian yang menjurus pada fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan individu, kelompok maupun masyarakat dan dipahami berdasarkan keadaan realitas yang bersifat holistik, kompleks dan terperinci.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini yang di maksud dengan *field research* yaitu penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi yang nantinya akan diteliti yaitu pada Dusun Bontobonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan merupakan proses atau perbuatan untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan mindset yang kemudian digunakan peneliti dalam melaksanakan penganalisaan terhadap objek yang akan diteliti. Berdasarkan masalah yang terkait dengan penelitian ini yaitu bagaimana proses dan pandangan masyarakat mengenai tradisi *Ma'garantigi*, ada beberapa pendekatan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>29</sup>Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 1 ; Sukabumi : CV Jejak, 2018) , h. 9.

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui pandangan masyarakat yang menjadi objek dalam proses *Ma'garantigi*. Pendekatan Sosial secara umum dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang dimana peneliti menggunakan teori-teori sosiologis untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi ditengah masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan tradisi pernikahan *Ma'garantigi*, sehingga dengan pendekatan ini dapat mendorong analisis fenomena sosial dengan faktor-faktor yang mendasari terjadinya proses tersebut.

b. Pendekatan Historis

Pendekatan Historis dibutuhkan guna menganalisis pemikiran-pemikiran arif pada masyarakat Dusun Bonto-bonto Desa Bonto Somba yang termuat dalam tradisi pernikahan *Ma'garantigi* sebagai salah satu upaya memotivasi masyarakat dalam mengembangkan tradisi yang bernilai positif.

c. Pendekatan Yuridis

Pendekatan Yuridis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menganalisis tentang tradisi pernikahan *Ma'garantigi* pada prosesi pernikahan yang ada di Dusun Bonto-bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros dari aspek yuridis atau hukum terkait dengan tradisi tersebut, terkhusus dari aspek tinjauan hukum Islam.

**B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dusun Bonto-bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.

Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat khususnya masyarakat yang melaksanakan tradisi *Ma'garantigi*, dan satu orang tokoh agama di Dusun Bonto-bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan tradisi pernikahan *Ma'garantigi* serta pandangan masyarakat mengenai tradisi pernikahan *Ma'garantigi* di Dusun Bonto-bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.

### **D. Deskripsi Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul Pandangan Masyarakat mengenai tradisi pernikahan *Ma'garantigi*, yang khususnya di masyarakat dusun Bonto-Bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Ma'garantigi* dan pandangan masyarakat terkait tradisi tersebut.

### **E. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data Primer dan sumber data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari narasumber di lapangan oleh peneliti. Menurut pendapat Danang Sunyoto, sumber data primer adalah sumber data yang asli dan dikumpulkan oleh peneliti sendiri dengan wawancara atau yang lainnya yang kemudian nantinya

sebagai perangkat untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah 1 orang tokoh masyarakat Dusun Bonto-bonto, 1 orang pemangku adat atau pelaksana pernikahan dengan menjalankan proses tradisi *Ma'garantigi* di Dusun Bonto-bonto, 1 orang tokoh Agama Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari narasumber kedua atau sumber sekunder dari data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.<sup>31</sup> Adapun dalam proses pengumpulan data terkait tradisi pernikahan *Ma'garantigi* di masyarakat dusun Bonto-bonto, peneliti bukan hanya berpacu pada sumber data primer, apabila peneliti mengalami kendala untuk memperoleh data atau informasi secara langsung karena apabila data atau informasi tersebut terkait dengan masalah pribadi dari subjek penelitian.

Adapun sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbagai literatur-literatur misalnya buku-buku fiqh terkait pernikahan, jurnal, artikel yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data, maka metode pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian. Karena penelitian ini dilakukan bersifat deskriptif kualitatif, maka ada

---

<sup>30</sup> Luh Titi Handayani, *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)* (Jakarta : PT Scifintech Andrew Wijaya, 2022), h. 14-15.

<sup>31</sup>Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Perdana, 2003), h. 2.

dua teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi, sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Metode wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dapat dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak menjadi penanya atau penerima informasi dan yang lainnya berperan sebagai pemberi atau sumber informasi dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan informasi atau data dengan menanyakan sejumlah pertanyaan untuk memperoleh informasi tersebut.<sup>32</sup>

Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses dalam melaksanakan penelitian ini dan juga untuk memperoleh informasi tentang praktik pelaksanaan tradisi *Ma'garantigi* di Dusun Bonto-bonto.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam bentuk narasumber tertulis dan dokumen-dokumen, seperti buku-buku, majalah, tulisan dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung proses penelitian.<sup>33</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa data profil Dusun Bonto-bonto dan dokumentasi yang diambil ketika wawancara.

---

<sup>32</sup>Fadhallah, *Wawancara* ( Cet. 1 ; Jakarta: UNJ Press, 2020), h. 2.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Yogyakarta: Aneka Citra, 2006), h.158.

### **G. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk memperoleh data penelitian.<sup>34</sup> Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka peneliti berperan aktif dalam teknik pengumpulan data sekaligus menjadi instrumen penelitian. Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai perencana dan sekaligus pelaksana rancangan penelitian yang telah disusun.

Bentuk keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan. Adapun instrumen lain sebagai instrumen pembantu berupa alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang ditemukan dalam proses pengumpulan data.

### **H. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan cara mengorganisasikan data, memilih dan memilah data menjadi satuan yang dapat diolah, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari kemudian memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yakni berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya digunakan cara berfikir induktif. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa langkah tahapan yang telah ditentukan yaitu, identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan secara penjelasan deskriptif.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 14.

<sup>35</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi* ( Jilid I ;Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984), h. 70.

Setelah peneliti menganalisis data yang telah didapatkan, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dengan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta dan peristiwa konkrit, kemudian ditarik secara generalisasi yang bersifat umum. Cara Berfikir induktif digunakan oleh peneliti karena guna menganalisis data dan informasi terkait tradisi *Ma'garantigi* pada pelaksanaan prosesi pernikahan di Dusun Bonto-bonto serta untuk mendapatkan pengetahuan tentang tradisi tersebut.

Setiap kesimpulan awal yang telah dipaparkan itu masih bersifat sementara dan bisa saja berubah apabila diperoleh bukti-bukti kuat yang mendukung proses pengumpulan data selanjutnya. Setelah pengumpulan data dan merampungkannya, peneliti mulai mencari arti penjelasan-penjelasan dari data yang diperoleh. Kemudian kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berjalan dengan cara memikir ulang dan melakukan peninjauan kembali terkait catatan lapangan hingga akhirnya tercipta penegasan kesimpulan.

### **I. Pengujian Keabsahan Data**

Untuk menghindari kesalahan data yang akan di analisis, dan untuk menunjukkan seberapa jauh hasil penelitian yang kebenarannya dapat dipercaya, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Pengumpulan data secara terus menerus pada objek penelitian yang sama. Dalam metode ini peneliti akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan tradisi *Ma'garantigi*.

---

<sup>36</sup>Dinda Widya Sari, *Skripsi : Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma* ( Bengkulu: UIN FAS, 2022), h. 42.

2. Triangulasi pada sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan hasil penelitian tentang tradisi *Ma'garantigi* yang diperoleh dengan pendapat masyarakat di Dusun Bonto-bonto terkait penelitian yang telah dilakukan.
3. Apabila diperlukan akan dilakukan pengecekan oleh subjek penelitian.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Dusun Bonto-Bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros***

##### **1. Letak Geografis**

Kabupaten Maros terletak dibagian barat Sulawesi Selatan antara 5°01'04.0" Lintang Selatan dan 119°34'35.0" Bujur Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep sebelah Utara, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa sebelah selatan, Kabupaten bone disebelah Barat. Luas Wlayah Kabupaten Maros 1.619,12 km<sup>2</sup> yang secara administrasi pemerintahannya menjadi 14 kecamatan dan 102 Desa / Kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Turikale.

Di daerah Kabupaten Maros memiliki keadaan lereng permukaan tanah diklasifikasikan sebagai berikut : (I) 0-2%, (II) 2-15%, (III) 15- 40%, (IV) > 40%. Pada Kabupaten Maros dengan kemiringan lereng 0-2% merupakan daerah yang dominan dengan luas wilayah 70.882 Km<sup>2</sup> atau sebesar 44% sedangkan daerah yang memiliki luas daerah yang sempit berada pada kemiringan 2-5% dengan luas wilayah 9.165 Km<sup>2</sup> atau sebesar 6% dari luas total wilayah perencanaan . Untuk pengembangan wilayah dengan tingkat kelerengan 0-2% dominan berada pada sebelah Barat, dan pengembangan wilayah dengan tingkat kelerengan >40% berada pada sebelah Timur wilayah perencanaan. Ketinggian wilayah di Kabupaten Maros berkisar antara 0-2000 meter dari permukaan laut. Di bagian Barat wilayah Kabupaten Maros dengan ketinggian 0-25 meter dan di bagian Timur dengan ketinggian 100-1000 meter lebih.

Pada Kabupaten Maros dengan ketinggian 0-25 m merupakan daerah yang dominan dengan luas wilayah 63.083 ha atau sebesar 39% sedangkan daerah yang memiliki luas daerah yang sempit berada pada ketinggian >1000 m dengan luas wilayah 7.193 ha atau sebesar 4% dari luas total wilayah perencanaan.

Berdasarkan pencatatan kelurahan Badan stasiun Meteorologi suhu udara di Kabupaten Maros minimum berkisar pada suhu 22,80°C (terjadi pada bulan Juli dan Agustus) dan suhu maksimum berkisar 33,70°C (terjadi pada bulan oktober).<sup>37</sup>

Tompobulu adalah nama sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Tompobulu merupakan kecamatan paling luas wilayahnya, yakni 287,66 km<sup>2</sup> diantara luas wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten Maros. Walaupun begitu tingkat kepadatan penduduk terendah kedua setelah kecamatan Mallawa dengan hanya 53,36 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2017 dari 14 kecamatan yang ada di kabupaten Maros. Ibu kota kecamatan ini berada di Pucak dengan jarak 18 km dari Kota Turikale yang merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan kabupaten Maros.

Secara harfiah, kata Tompobulu terdiri dari dua buah kata dalam bahasa Makassar, yaitu kata *tompo* yang berarti “atap, puncak, di atas, bagian atas”, sedangkan kata *bulu* berarti “gunung, dataran tinggi”. Jadi, penamaan tersebut memang mendasar karena kecamatan Tompobulu adalah kecamatan yang berada

---

<sup>37</sup>Pemkab Maros, Kondisi Geografis Maros, *Situs Resmi*: <https://maroska.go.id/geografi/> (diakses pada tanggal 27 Desember 2023 pada pukul 14.10 WITA)

di wilayah dataran tinggi. Kecamatan Tompobulu berbentuk daratan dengan luas wilayah 287,66 km<sup>2</sup> dan ketinggian sekitar 50–340 di atas permukaan laut. Kecamatan Tompobulu memiliki jumlah penduduk 15.350 jiwa dengan kepadatan penduduk 53,36 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>38</sup>

Dusun Bonto-bonto masuk dalam wilayah Desa Bonto Somba yang memiliki topografi berupa dataran tinggi dengan ketinggian 800 m di atas permukaan laut. Dengan formasi struktur berbukit-bukit dan batuan jenis formasi tonasa. Terdapat sungai muntia yang mengalirkan airnya ke sungai Maros. Aksesibilitas desa ini masih menjadi kendala utama karena berada di atas perbukitan dengan akses jalan yang terjal. Desa Bonto Somba memiliki luas wilayah 32,13 km<sup>2</sup>. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Batas-batas wilayah Desa Bonto Somba**

<b>Sebelah</b>	<b>Berbatasan</b>
Utara	Desa Laiya (Kecamatan Cenrana)
Selatan	Desa Bonto Manurung
Barat	Desa Bonto Manai, Desa Bonto Manurung, dan Desa Bonto Matinggi
Timur	Desa Erelembang (Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa)

**Sumber: Data Arsip Desa Bonto Somba Tahun 2017<sup>39</sup>**

<sup>38</sup> Stekom, Tompobulu, Maros, *Situs Resmi: [https://P2K.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tompobulu,\\_Maros](https://P2K.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tompobulu,_Maros)* (diakses pada tanggal 27 Desember 2023 pada pukul 14.30 WITA).

<sup>39</sup> Arsip Desa Bonto Somba Tahun 2017, *Batas-batas Wilayah Desa Bonto Somba, Dokumen* (diakses pada tanggal 25 Desember 2023 pada pukul 09.35 WITA).

## 2. Kondisi Masyarakat dan Kondisi Ekonomi

Dusun Bonto-bonto merupakan salah satu dusun yang mayoritas penduduknya berada diusia produktif, penduduk Dusun Bonto-bonto lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Agar lebih detailnya maka dapat dideskripsikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Dusun Bonto-Bonto**

NO	Rincian	Jumlah
1.	Laki-laki	276
2.	Perempuan	180
3.	Kepala Keluarga (KK)	139

**Sumber: Data Arsip Desa Bonto Somba Tahun 2017<sup>40</sup>**

Komoditas utama yang menjadi mata pencaharian masyarakat dusun Bonto-bonto adalah bekerja sebagai petani dan pekebun. Masyarakat Dusun Bonto-bonto juga dikenal sebagai masyarakat dengan sumber penghasilan berasal dari pembuatan gula aren yang dibuat dan diolah secara mandiri. Selain dengan menghasilkan gula aren sebagian masyarakat juga mendapatkan tambahan penghasilan dari hasil menyadap karet dari pohon pinus yang tumbuh di tanah miliknya, dan sebagiannya lagi berdagang.

---

<sup>40</sup> Arsip Desa Bonto Somba Tahun 2017, Jumlah penduduk Dusun Bonto-Bonto, *Dokumen* (diakses pada tanggal 25 Desember 2023 pada pukul 10.42 WITA).

Dengan demikian, masyarakat ini memiliki keragaman dalam sumber penghasilan mereka, yang mencakup pertanian, pengolahan gula aren, penyadapan karet, dan perdagangan.

### **3. Kondisi Sosial Keagamaan**

Masyarakat Dusun Bonto-bonto mayoritas memeluk agama islam. Namun, di Dusun Bonto-bonto masih sangat kekurangan penyuluh-penyuluh agama dan kurangnya sarana dan prasarana untuk beribadah seperti Masjid. Di Dusun Bonto-bonto ini hanya terdapat satu buah Musolah kecil yang digunakan oleh hampir semua masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terkait ilmu-ilmu agama dan kurangnya kesadaran akan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan sebagai seorang muslim.

### **4. Kondisi Sosial Pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan juga meningkatkan perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang terus meningkat maka kecakapan masyarakat untuk mendorong timbulnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru dapat diwujudkan.

Adapun mengenai kondisi pendidikan di Dusun Bonto-bonto menunjukkan bahwasanya sarana dalam hal pendidikan kurang mendukung untuk menunjang mutu dan kualitas pendidikan masyarakat karena sekolah dengan pendidikan tertinggi kebanyakan hanya sampai pada tingkat SMP sederajat, sehingga sebagian masyarakat tidak melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih

tinggi karena berbagai alasan seperti, sekolah yang berada jauh di luar Dusun bahkan di luar Desa yang harus dijangkau dengan kendaraan sedangkan masyarakat tidak memiliki transportasi untuk kesekolah dan alasan yang lain adalah jarak sekolah yang jauh menjadikan biaya pengeluaran lebih banyak sedangkan penghasilan yang didapat tidak cukup untuk memenuhi biaya sekolah sehingga masyarakat lebih memilih putus sekolah dan bekerja agar mendapat penghasilan.

**B. Proses dalam Tradisi Pernikahan *Ma'garantigi* yang terjadi di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung mengenai proses berlangsungnya tradisi *Ma'garantigi* kepada beberapa informan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat terkait tradisi pernikahan *Ma'garantigi* di Dusun Bonto-Bonto, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau bilang orang disini *Ma'garatigi* itu merupakan salah satu adat kampung yang dikerja kalau ada masyarakat yang mau pengantin. Ini adat sudah dari dulu dilakukan”<sup>41</sup>

Berdasarkan perkataan dari informan tersebut dapat diketahui bahwasanya *Ma'garatigi* merupakan suatu acara adat atau tradisi yang secara turun temurun sudah dilakukan oleh masyarakat Dusun Bonto-Bonto, dan diwarisi secara terus menerus hingga saat ini.

---

<sup>41</sup>Dg. Rahman, Tokoh Agama Dusun Bonto-Bonto, *Wawancara*, Sabtu 09 September 2023.

Tradisi *Ma'garantigi* merupakan suatu rangkaian acara yang sangat sakral dan dihadiri oleh semua anggota keluarga maupun tamu undangan serta mengandung nilai-nilai yang sarat akan makna pengharapan agar calon mempelai dapat menjalankan bahtera rumah tangga dengan bahagia. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“Jadi *Ma'garantigi* ini dilakukan karena kita berharap bahwa calon pengantin ini bisa jalankan pernikahannya dengan bahagia sampai tua karena disini itu banyak orang yang mendoakan seperti tamu-tamu yang datang dan juga keluarganya pengantin”.<sup>42</sup>

Tradisi *Ma'garantigi* adalah salah satu prosesi dalam pernikahan yang menggunakan daun tanaman pacar dan memiliki makna suci atau melambangkan kesucian. Menjelang akad dilakukan pada esok hari, masyarakat setempat terlebih dulu menjalankan prosesi *Ma'garantigi* yang maksudnya meletakkan daun tanaman pacar yang telah dihaluskan ke tangan calon mempelai. Prosesi *Ma'garantigi* ini dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakannya akad nikah dan pesta pernikahan yang dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin, sebelum mengarungi bahtera rumah tangga kedepannya.

Allah swt. dengan khusus menerangkan mengenai kebersihan. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Baqarah 2/222:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ...

Terjemahnya:

---

<sup>42</sup>Dg. Ruslan, Tokoh Adat Dusun Bonto-Bonto, *Wawancara*, Sabtu 09 September 2023

Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.<sup>43</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah swt. menyukai orang-orang yang selalu bertaubat dan Allah swt. Menyukai hal-hal yang bersih. Jika kita melakukan hal yang Allah sukai kita akan mendapatkan pahala. Kebersihan, kesucian dan keindahan adalah hal yang disukai Allah swt. Untuk mencapai kebersihan dan keindahan bisa dimulai dari diri sendiri seperti halnya dengan kata *Ma'garantigi* yang merupakan simbol pernyataan dalam budaya yang merediksi bahwa dalam menjalankan kehidupan baru kesucian dibutuhkan tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah. Jika kita bisa menciptakan kebersihan dan keindahan, maka hidup kita pasti akan terasa lebih baik dan nyaman.

Sebelum melangsungkan prosesi *Ma'garantigi* hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan segala perlengkapan yang nantinya akan digunakan dalam prosesi tersebut. Adapun perlengkapan yang harus disiapkan sebagaimana yang disampaikan oleh informan dibawah ini:

“Jadi sebelum melakukan itu *Ma'garantigi*, keluarga dari pengantin haruski dulu na persiapkan alat-alat yang dipake seperti beras, kelapa dan gula merah (gula aren), lilin, buah pinang, daun *leko'* (daun sirih), *doi terasa*,(uang koin), rokok sama *kappara* (nampan).”<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebelum menjalankan prosesi *Ma'garantigi* terdapat beberapa hal yang harus disiapkan dimana masing-masing hal tersebut memiliki makna tersendiri, yakni:

---

<sup>43</sup>Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 35.

<sup>44</sup>Dg. Ruslan, Tokoh Adat Dusun Bonto-Bonto, *Wawancara*, Sabtu 09 September 2023.

#### 1. Beras

Beras yang diletakkan di dekat lilin sebagai salah satu perlengkapan dari prosesi *Ma'garantigi*. Beras ini dimaknai sebagai pesan semoga calon mempelai dapat menjalankan bahtera rumah tangga yang dilandasi dengan cinta kasih yang terus tumbuh dan berkembang dengan baik, penuh kedamaian dan kesejahteraan.

#### 2. Kelapa dan Gula Merah (Aren)

Dalam tradisi masyarakat menikmati kelapa muda terasa kurang lengkap tanpa adanya gula merah. Sepertinya, kelapa muda sudah identik dengan gula yang melambangkan rasa nikmat. Kelapa muda dan gula merah ini dimaknai satu rasa saling melengkapi kekurangan dan menikmati pahit manisnya kehidupan dalam pernikahan.

#### 3. Lilin

Lilin merupakan obor penerang untuk memberi cahaya pada jalan yang akan ditempuh oleh calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebagai panutan atau tauladan. Lilin yang digunakan dalam prosesi *Ma'garantigi* diletakkan pada beras yang telah disiapkan, dan dimaknai sebagai pesan dimana calon mempelai dalam menempuh masa depannya senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah swt.

#### 4. Buah Pinang

Penggunaan buah pinang dalam prosesi *Ma'garantigi* dimaknai sebagai harapan agar kelak kedua calon mempelai dalam pernikahannya dapat memiliki keturunan yang baik, jujur serta memiliki derajat yang tinggi layaknya pohon

pinang yang tumbuh tinggi lurus ke atas serta mempunyai buah yang lebat dalam setangkai.

#### 5. Daun *Leko'* (Daun Sirih)

Penggunaan *leko'* atau daun sirih dalam prosesi *Ma'garantigi* dimaknai sebagai harapan dan doa agar calon mempelai dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dapat tetap tumbuh keatas dengan kebaikan sama halnya dengan *leko'* yang selalu tumbuh keatas meskipun menumpang hidup hidup pada tumbuhan lain akan tetapi tidak membuat tumbuhan lain tersebut mati.

Dari simbol-simbol serta makna yang terkandung yang telah dipaparkan diatas menjadi harapan untuk calon mempelai dalam menjalani hidup dan kehidupan rumah tangga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak in sya Allah. Setelah semua perlengkapan tersedia maka masuklah pada tahap pelaksanaan *Ma'garantigi*. Menurut salah satu informan mengatakan bahwa:

“Sebelum *Ma'garantigi* yang dilakukan itu, kalau disini ada namanya *Mapangolo'* sama *Nganre ada'* sudah itu baru dimulaimi *Ma'garantigi*, jadi pengantin sudah berpakaian dan dibawa ke tempat untuk *Ma'garantigi* disini beberapa orang maju untuk meletakkan *pacing* dan memberikan doa restu ke pengantin kemudian menyimpan *passolo* di *kappara*. Setelah orang kasi *pacing* na hamburkan mi itu beras ke pengantin dan mengambil rokok dan ini bergantian orang untuk maju. Terakhir disuruhmi tamu-tamu untuk makan.”<sup>45</sup>

Berdasarkan penuturan dari informan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa proses *Ma'garantigi* dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>Dg. Ruslan, Tokoh Adat Dusun Bonto-Bonto, *Wawancara*, Sabtu 09 September 2023.

### 1. Proses awal sebelum *Ma'garantigi*

Setelah seluruh perlengkapan yang digunakan dalam *Ma'garantigi* disiapkan maka selanjutnya akan diadakan *Mapangolo* dan *Nganre ada'*. *Mapangolo* artinya keluarga calon mempelai akan beranjak melaksanakan prosesi *Ma'garantigi*. Dan hal ini dirangkaikan dengan *Nganre ada'* atau makan adat yang dimana seluruh keluarga dan sanak saudara dari calon mempelai berkumpul untuk makan bersama dengan tujuan untuk menciptakan suasana kebersamaan.

### 2. Proses inti *Ma'garantigi*

Pada dasarnya *Ma'garantigi* dilaksanakan setelah menjalani proses awal yaitu *Mapangolo* dan *Nganre ada'*. Dan inti dari keseluruhan prosesi yaitu pemberian *paccing* atau tanaman pacar kepada calon mempelai. Adapun cara meletakkan daun *paccing* kepada calon mempelai adalah sebagai berikut:

- a. Pertama, mengambil sedikit daun tanaman pacar yang telah disiapkan kemudian diletakkan ke tangan calon mempelai. Dimulai dengan meletakkannya ditelapak tangan, selanjutnya di telapak tangan kiri dengan disertakan doadan harapan agar calon mempelai dapat menjalankan rumah tangga dengan penuh kebahagiaan dan juga kebaikan.
- b. Bagi orang-orang yang telah meletakkannya dapat menyimpan *passolo* atau amplop ke dalam *kappara'* (nampan) lalu mengambil rokok yang telah disiapkan sebagai simbol terima kasih dari pihak calon mempelai atas doa dan harapan yang telah diberikan untuknya. Penggunaan rokok merupakan alternatif karena dahulu orang-orang menggunakan daun sirih, namun

sekarang masyarakat sudah tidak lagi mengonsumsi sirih maka dipilihlah rokok sebagai pengganti. Setelah itu, terdapat beras yang disiapkan untuk dihamburkan ke arah calon mempelai dengan harapan calon mempelai dapat berkembang dan murah rezeki dalam menjalankan rumah tangga kedepannya.

### 3. Proses akhir *Ma'garantigi*

Setelah seluruh rangkaian dari prosesi *Ma'garantigi* dilakukan, maka hal terakhir adalah calon mempelai berjabat tangan memohon doa restu kepada seluruh anggota keluarga. Semoga doa dan restu yang diberikan dapat mengukur kebahagiaan pasangan suami istri kelak dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Demikianlah, pelaksanaan tradisi *Ma'garantigi* tidak hanya mencerminkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal di dusun Bonto-Bonto, Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam konteks upacara pernikahan adat. Tradisi *Ma'garantigi* tidak hanya dianggap sebagai bagian integral dari perayaan pernikahan, tetapi juga sebagai suatu proses yang sarat dengan simbol-simbol penting.

Salah satu makna yang terkandung dalam tradisi *Ma'garantigi* adalah tujuan untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin sebelum memasuki fase baru dalam kehidupan, yaitu bahtera rumah tangga. Prosesi ini dapat diartikan sebagai upaya untuk mempersiapkan kedua mempelai secara fisik dan spiritual, menciptakan dasar yang kuat untuk memulai perjalanan hidup bersama.

*Ma'garantigi* tidak hanya menjadi syarat dan unsur pelengkap dalam pesta perkawinan di masyarakat dusun Bonto-Bonto, tetapi juga menjadi bagian dari harmonisasi antara tradisi local dan ajaran Islam. Melalui integrasi ini, prosesi *Ma'garantigi* tidak hanya mempertahankan keberlanjutan budaya lokal, tetapi juga menjadi manifestasi dari keselarasan antara nilai-nilai adat dan keagamaan dalam konteks pernikahan di Dusun Bonto-Bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.

**C. *Pandangan masyarakat tentang Tradisi Pernikahan Ma'garantigi yang terjadi di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.***

Pandangan merupakan hasil dari suatu pengalaman yang didasarkan dari proses melihat, mendengar, memperhatikan suatu objek tertentu. Sedangkan pandangan masyarakat adalah suatu pemahaman sekelompok orang terhadap suatu objek kejadian tertentu dan sekelompok orang ini telah hidup dan saling bekerja sama dalam suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama.

Istilah *Ma'garantigi* secara harfiah dapat diartikan dengan membersihkan diri. Sedangkan menurut istilah *Ma'garantigi* dapat diartikan sebagai proses penyucian jiwa terhadap calon mempelai yang akan berumah tangga dengan menggunakan daun tanaman pacar. Secara filosofis berarti pensucian diri secara batiniah dan jasmaniyah, sehingga dapat menjalin kehidupan rumah tangga dengan hati yang bersih.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian, peneliti mempertanyakan mengenai pandangan masyarakat terkait tradisi *Ma'garantigi* kepada beberapa masyarakat Dusun Bonto-bonto dan diperoleh hasil dibawah ini.

“Jadi *Ma'garantigi* itu adalah adat yang sudah lama ada disini, setiap ada pernikahan maka dikerjakan. Karena yang namanya adat itu penting”.<sup>46</sup>

*Ma'garantigi* sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ruslan adalah satu adat atau tradisi yang telah turun-temurun dilakukan ketika terjadi pernikahan. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat di Dusun Bonto-bonto.

Selain itu, dapat diketahui pula bahwa masyarakat di Dusun Bonto-bonto sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat atau tradisi yang sudah berkembang secara turun temurun dari nenek moyangnya. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan pernikahan yang menjalankan prosesi *Ma'garantigi* yang dianggap sangat penting dan sakral. Dan untuk menghindari hal-hal buruk atau yang tidak diinginkan dalam pernikahan juga menjadi salah satu alasan masyarakat untuk tidak meninggalkan prosesi *Ma'garantigi*.

Sedangkan menurut Ibu Illa, adalah sebagai berikut:

“Setau saya *Ma'garantigi* itu tradisi yang selalu dikerjakan disini kalau ada orang menikah. Jadi sebelumnya nikah maka terlebih dahulu dilaksanakan itu *Ma'garantigi*, semua keluarga akan datang dan memberikan doa untuk pengantin”.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Dg. Ruslan, Tokoh Adat Dusun Bonto-Bonto, *Wawancara*, Sabtu 09 September 2023.

<sup>47</sup> Ibu Illa (25 tahun), Tokoh Masyarakat Dusun Bonto-Bonto, *Wawancara*, Ahad 10 September 2023.

Berdasarkan perkataan Ibu Illa, peneliti menyimpulkan bahwa *Ma'garantigi* adalah tradisi dalam pelaksanaan pernikahan di masyarakat Dusun Bonto-bonto yang dilaksanakan sebelum akad nikah berlangsung. Dalam pelaksanaan *Ma'garantigi* seluruh sanak saudara dan tamu-tamu undangan akan hadir dan memberikan doa dan restunya kepada calon mempelai.

Menurut Bapak Rahman, sebagai berikut:

“*Ma'garantigi* merupakan adat pernikahan yang selalu dilakukan disini, sudah lama juga karena dulu setiap ada orang menikah itu dilaksanakan *Ma'garantigi*, jadi menurut saya adat itu harus dijaga karena itu merupakan warisan yang turun temurun dari dahulu”.<sup>48</sup>

Kemudian menurut Bapak Rahman, *Ma'garantigi* merupakan salah satu rangkaian dari prosesi pernikahan yang sudah turun-temurun dan terus-menerus dilaksanakan di Dusun Bonto-bonto. Menurut penuturan Bapak Rahman pelaksanaan *Ma'garantigi* sudah menjadi hal yang melekat dan tidak terpisahkan dalam prosesi pernikahan, karena *Ma'garantigi* ini sudah ada sejak dahulu.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat diketahui bahwa tradisi *Ma'garantigi* telah lama dilakukan oleh masyarakat Dusun Bonto-bonto hingga sekarang masih dilakukan, ini sebagai pertanda akan adanya perkawinan yang terjadi dan juga sebagai tanda bahwa calon pengantin akan menjalani keluarga baru dalam keadaan suci.

---

<sup>48</sup>Dg. Rahman, Tokoh Agama Dusun Bonto-Bonto, *Wawancara*, Sabtu 09 September 2023.

Selanjutnya, peneliti mencoba untuk menanyakan pendapat tentang tradisi *Ma'garantigi* apakah terdapat nilai-nilai Islami. Adapun pendapat dari Dg. Rahman selaku tokoh agama, sebagai berikut:

“Menurut saya *Ma'garantigi* ini sangat bagus dilaksanakan karena disini masyarakat maupun keluarga calon pengantin bertemu dan bersilaturahmi. Biasanya juga calon pengantin diberi pemahaman tentang pernikahan disini”<sup>49</sup>

Sedangkan menurut Dg. Ruslan selaku tokoh adat, sebagai berikut:

“Tradisi *Ma'garantigi* ini jika dilihat dari segi agama sebenarnya saling berdampingan. Dan saya selaku tokoh adat disini ada tanggung jawab untuk menjaga tradisi yang ada salah satunya ini *Ma'garantigi*. Kalau *Ma'garantigi* mempunyai aturan dan syarat yang perlu diperhatikan. Memang *Ma'garantigi* ini ada hal buruknya tapi tidak banyak, misalnya kalau menghamburkan beras, akan tetapi secara mendalam, keseluruhan dalam pelaksanaan *Ma'garantigi* ini lebih banyak hal-hal yang baiknya”<sup>50</sup>

Menurut pendapat Bapak Ruslan, bahwasanya jika diperhatikan secara mendalam tradisi pernikahan *Ma'garantigi* ini banyak terkandung hal-hal positif dan banyak pula terkandung nilai-nilai kebaikan.

*Ma'garantigi* merupakan tradisi yang sangat kaya akan nuansa batin. Dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang dianggap baik pasti dilandasi dengan niat dan usaha yang baik pula. Sejauh pencarian peneliti, masyarakat Dusun Bonto-Bonto tidak menjalankan tradisi *Ma'garantigi* berdasarkan dalil tertentu, melainkan merupakan warisan generasi yang memiliki kesesuaian antara budaya dan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat, sehingga tradisi yang mengandung nilai-nilai kebaikan menjadi sebuah tradisi yang melekat dalam

---

<sup>49</sup>Dg. Rahman, Tokoh Agama Dusun Bonto-Bonto, *Wawancara*, Sabtu 09 September 2023

<sup>50</sup>Dg. Ruslan, Tokoh Adat Dusun Bonto-Bonto, *Wawancara*, Sabtu 09 September 2023

kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam sabda Nabi saw. yang berbunyi:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ<sup>51</sup>

Artinya:

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang islam maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. (Hadist Riwayat Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat diketahui bahwasanya pandangan masyarakat mengenai tradisi pernikahan *Ma'garantigi* di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, mayoritas masyarakat di dusun ini memandang penting dalam setiap pernikahan untuk menjalankan prosesi *Ma'garantigi*. Hal ini dikarenakan masih tingginya nilai penghargaan akan adat yang sudah diwariskan secara turun-temurun dari orang-orang terdahulu. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasanya masyarakat sangat menghargai dan memelihara tradisi pernikahan *Ma'garantigi* ini sebagai bagian penting dari identitas budaya atau sejarah mereka.

Peneliti memahami bahwasanya masyarakat menilai tradisi ini memiliki tujuan yang baik serta nilai-nilai positif dalam pelaksanaan, yang mana nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, misalnya adanya

---

<sup>51</sup>Ardillah Halim, *Skripsi: Tradisi Mappacci dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif Al-urf (Studi Kasus Desa sengengpalie, Kec. Lappariaja, Kab. Watampone, Sulawesi Selatan)* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h.62.

pemberian doa restu untuk calon mempelai agar kelak dalam menjalankan kehidupan rumah tangga senantiasa dalam kebahagiaan. Tradisi ini juga dapat menjadi tempat silaturahmi antara masyarakat, keluarga maupun pejabat setempat karena Allah swt. memerintahkan kita untuk memelihara hubungan silaturahmi antar sesama manusia. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa 4/1:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.<sup>52</sup>

Jika melihat bagaimana respon masyarakat menerima tradisi tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat dari segi hukum Islam redaksi makna yang terkandung dalam tradisi *Ma'garantigi* sesuai dengan renungan dari hadis berikut:

عَنْ أَبِي حَمَزَةَ، أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ<sup>53</sup>

Artinya:

Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik r.a., pembantu Rasulullah shalallahu alaihi wassalam dari Rasulullah shalallahu alaihi wassalam, beliau bersabda: tidak beriman salah seorang diantara kamu hingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. (Riwayat Bukhori dan Muslim)

<sup>52</sup>Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

<sup>53</sup>Imam Nawawi, *Terjemah Matan Hadis Arbain* (Solo: Pustaka Arafah, 2015), h. 28.

Hadist di atas menggambarkan esensi Islam sebagai agama yang mengajarkan cinta kasih, kebaikan, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Dalam konsep ini, semua umat Islam diharapkan bersatu untuk mewujudkan kebaikan dan kebahagiaan bagi semua. Keadilan menjadi landasan, dan perdamaian melingkupi seluruh jiwa, membentuk kerja sama dan solidaritas diantara mereka.

Pelaksanaan *Ma'garantigi*, sebagai bagian dari tradisi pernikahan, menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat mampu menciptakan nilai-nilai kebaikan melalui kolaborasi. Dengan bekerja bersama-sama dalam pelaksanaan tradisi ini, solidaritas antar masyarakat semakin kuat. *Ma'garantigi* tidak hanya menjadi tradisi pernikahan semata, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari keinginan bersama untuk menciptakan kebahagiaan dan harmoni di dalam masyarakat khususnya masyarakat Dusun Bonto-Bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.

Pentingnya kebahagiaan, kebaikan, dan ketenangan bagi orang lain, sebagaimana diinginkan untuk diri sendiri, mencerminkan prinsip dasar Islam yang mengajarkan tentang kasih sayang, dan empati terhadap sesama. Dengan demikian, melalui pelaksanaan *Ma'garantigi* dan nilai-nilai Islam, masyarakat dapat membangun fondasi yang kuat untuk kerja sama dan solidaritas, mengarah pada terwujudnya kebaikan yang bersamaan dan kesejahteraan bersama di dalam masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan data dan melakukan analisis terhadap tradisi pernikahan *Ma'garantigi* di Dusun Bonto-bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros, beberapa kesimpulan dapat diambil, antara lain:

1. Tradisi pernikahan *Ma'garantigi* di Dusun Bonto-bonto Desa Bonto Somba adalah serangkaian acara khusus untuk calon pengantin baru. Dilakukan di rumah masing-masing calon pengantin, melibatkan undangan keluarga, kerabat, dan tokoh masyarakat. Prosesnya melibatkan penempatan *paccing* (daun tanaman pacar) di kedua telapak tangan calon mempelai, disertai doa dan harapan agar mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan bahagia. Tradisi ini diakhiri dengan calon mempelai berjabat tangan memohon doa restu kepada seluruh anggota keluarganya.
2. Tradisi *Ma'garantigi* adalah warisan nenek moyang yang hingga kini tetap dilestarikan. Acara ini dianggap memiliki makna mendalam bagi masyarakat, sehingga penting untuk dijalankan. Masyarakat meyakini bahwa pelaksanaan tradisi ini membawa dampak positif bagi calon mempelai dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.


## **B. *Saran***

### 1. Masyarakat Dusun Bonto-Bonto

Dalam mempraktikkan tradisi di masyarakat, sebaiknya kita memiliki kemampuan untuk memilih dengan bijak tradisi yang telah berkembang. Meskipun suatu tradisi telah ada sejak zaman dahulu dan terus berkembang hingga saat ini, namun pelaksanaannya sebaiknya tidak dilakukan secara mentah-mentah. Sebaliknya, kita harus mampu menyesuaikannya dengan ajaran Islam.

### 2. Peneliti berikutnya

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih mendalami penelitian tentang tradisi *Ma'garantigi* di masyarakat dusun Bonto-bonto. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan mendetail mengenai tradisi tersebut, serta dapat lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam ranah akademik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. *al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: Cordoba. 2021.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 1; Sukabumi : CV Jejak. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Aneka Citra. 2006.
- Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: CV Smart. 2008.
- Arsip Desa Bonto Somba Tahun 2017
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Perdana. 2003.
- Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bagian Perawatan. 1983.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Grafindo Persada. 2005.
- Fadhallah. *Wawancara*. Cet. 1 ; Jakarta: UNJ Press.
- Handayani, Luh Titi. *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)*. Jakarta : PT Scifintech Andrew Wijaya. 2022.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research: untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi*. Jilid I ; Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 1984.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Prenada Media Group. 2006.
- Halim, Ardillah. *Skripsi: Tradisi Mappacci dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif Al-urf (Studi Kasus Desa sengengpalie, Kec. Lappariaja, Kab. Watampone, Sulawesi Selatan)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Ismail, Muhammad bin. t.t. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jilid 2; t.t.: Darus Sunah.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyri*. Jakarta: Grafindo Persada. 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushulul Fiqh"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.

- Lis Sulistiani, Siska. *Hukum Adat di Indonesia* . Cet.1; Jakarta: Sinar Grafik. 2020.
- Lis Sulistiani, Siska. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Mattulada. *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup*. Hasanuddin University Press. 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.1987.
- Nawawi, Imam. *Terjemah Matan Hadis Arbain*. Solo: Pustaka Arafah, 2015.
- Nizar Fauzi, Muhammad. *Skripsi: Pandangan Masyarakat dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2014.
- Presiden RI. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. [https://repo.unand.ac.id/2798/1/1974\\_UU-1-TAHUN-1974\\_Perkawinan.pdf](https://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_Perkawinan.pdf).
- Pemkab Maros, Kondisi Geografis Maros, Situs Resmi: <https://maroska.go.id/geografi/>.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. 2021.
- S, Musdalifah. *Skripsi: Pesan Dakwah terhadap Adat Akkorontigi di Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2017.
- Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam: Suatu Tinjauan Prinsip*. Cet. 1; Indramayu: Penerbit Adab. 2021.
- Sari, Dinda Widya. *Skripsi : Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Pasar Talo Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma*. Bengkulu: UIN FAS. 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis besar Fiqih*. Bogor : Kencana. 2003.

Syani, Abdul. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. 1995.

Thohir, Mudjahirin. *Agama Nelayan: Pergumulan Islam dengan Budaya Lokal*. Cet.1; Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2012.

Tinuk Dwi Cahyanui, Tinuk. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2020.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Stekom, Tompobulu, Maros, *Situs Resmi*: [https://P2K.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tompobulu,\\_Maros](https://P2K.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tompobulu,_Maros).

Wikipedia. Tradisi. *Situs Resmi Wikipedia*: <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>.



**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N  
-  
L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



### **PEDOMAN WAWANCARA**

Nama : Riska  
NIM : 105261154120  
Judul Penelitian : Pandangan Masyarakat mengenai Tradisi Pernikahan Magarantigi Di Dusun Bonto-Bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros.

A. Tokoh Adat Dusun Bonto-Bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros:

1. Menurut Bapak apa itu tradisi Ma'garantigi?
2. Apa tujuan dilaksanakannya tradisi Ma'garantigi?
3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi Ma'garantigi?
4. Kapan tradisi Ma'garantigi dilakukan?
5. Apa yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan tradisi Ma'garantigi?
6. Menurut anda apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran agama Islam?

B. Tokoh Agama Dusun Bonto-Bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros:

1. Bagaimana pendapat anda tentang tradisi Ma'garantigi?
2. Peran anda sebagai tokoh agama dalam pelaksanaan tradisi Ma'garantigi?
3. Apa tujuan dari pelaksanaan Ma'garantigi?

C. Masyarakat Dusun Bonto-Bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros:

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi Pernikahan Ma'garantigi?
2. Menurut anda apa tujuan dilaksanakannya tradisi ini?
3. Apakah menurut anda tradisi ini penting dilakukan, apa alasannya?

### LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA

Nama: Dg. Ruslan ( Tokoh Adat)

NO	Wawancara	Jawaban
1.	Menurut Bapak apa itu tradisi <i>Ma'garantigi</i> ?	<i>Ma'garantigi</i> merupakan tradisi pernikahan yang dilakukan dengan harapan bahwa calon pengantin dapat menjalankan pernikahan dengan kebahagiaan.
2.	Apa tujuan dilaksanakannya tradisi <i>Ma'garantigi</i> ?	Sebagai simbol yang dimaknai masyarakat sebagai pembersihan jiwa dan raga pengantin sebelum menikah.
3.	Bagaimana proses pelaksanaan tradisi <i>Ma'garantigi</i> ?	Pelaksanaanya itu dimulai dari Mapangolo dan Nganre Ada' kemudian dilanjutkan dengan pemberian <i>pacing</i> ke tangan calon mempelai, kemudian diakhiri dengan calon mempelai memohon restu kepada keluarganya.

4.	Kapan tradisi <i>Ma'garantigi</i> dilakukan?	Pelaksanaannya yaitu pada malam hari sebelum dilangsungkannya akad di esok hari.
5.	Apa yang perlu disiapkan untuk pelaksanaan tradisi <i>Ma'garantigi</i> ?	Banyak yang perlu disiapkan, seperti <i>paccing</i> atau tanaman pacar, lilin, kelapa, daun sirih, buah pinang dan lain -lain.
6.	Menurut anda apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran agama Islam?	Tradisi <i>Ma'garantigi</i> , dari segi agama itu saling berdampingan. Dan jika dilihat secara mendalam banyak hal-hal baiknya dan ini tidak bertentangan dengan syariat, misalnya adanya pemberian doa restu kepada calon mempelai.

Nama: Dg. Rahman (Tokoh Agama)

NO	Wawancara	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat anda tentang tradisi <i>Ma'garantigi</i> ?	<i>Ma'garantigi</i> merupakan salah satu adat kampung yang dilakukan saat hendak melangsungkan pernikahan.
2.	Peran anda sebagai tokoh agama dalam pelaksanaan tradisi <i>Ma'garantigi</i> ?	Untuk pelaksanaan tradisi ini sepenuhnya dipimpin oleh pemangku adat. Selain itu, sebenarnya juga banyak nilai-nilai islam yang terdapat dalam pelaksanaan ini, mislanya saling silaturahmi antar sesama masyarakat.
3.	Menurut anda apa tujuan dari pelaksanaan <i>Ma'garantigi</i> ?	Tujuannya adalah agar calon pengantin dapat membersihkan jiwa dan raganya dan siap untuk melaksanakan pernikahan.

Nama: Ibu Illa (Tokoh Masyarakat)

NO	Wawancara	Jawaban
1.	Apa yang anda ketahui tentang tradisi Pernikahan <i>Ma'garantigi</i> ?	Tradisi Ma'garantigi merupakan tradisi yang dilakukan pada saat ada orang yang hendak melaksanakan pernikahan.
2.	Menurut anda apa tujuan dilaksanakannya tradisi ini?	Tujuannya adalah agar calon mempelai siap jiwa dan raganya untuk melaksanakan pernikahan.
3.	Apakah menurut anda tradisi ini penting dilakukan, apa alasannya?	Menurut saya penting dilaksanakan, karena tradisi ini selalu dilaksanakan pada saat terjadi pernikahan. Dan sudah turun temurun diwariskan dari nenek moyang.

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1: Wawancara dengan Tokoh Agama Dusun Bonto-Bonto



Gambar 2: Wawancara dengan Tokoh Adat Dusun Bonto-Bonto



Gambar 3: Wawancara dengan Masyarakat Dusun Bonto-Bonto



Gambar 4: Proses Pelaksanaan *Ma'garantigi*



Gambar 5: Proses Pelaksanaan *Ma'garantigi*





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2384/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

12 Safar 1445 H

28 August 2023 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
 di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1246/FAI/05/A.2-II/VIII/45/23 tanggal 28 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RISK A  
 No. Stambuk : 10526 1154120  
 Fakultas : Fakultas Agama Islam  
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI TRADISI PERNIKAHAN MA'GARANTIGI DI DUSUN BONTO-BONTO DESA BONTO SOMBA KECAMATAN TOMPO BULU KABUPATEN MAROS"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 September 2023 s/d 3 Nopember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Ketua LP3M,  
**Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd**  
 NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : 24778/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.  
Lampiran : - Bupati Maros  
Perihal : Izin penelitian

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2384/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : RISK A  
Nomor Pokok : 105261154120  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI TRADISI PERNIKAHAN MA'GARANTIGI DI DUSUN BONTO-BONTO, DESA BONTO SOMBA, KECAMATAN TOMPOBULU, KABUPATEN MAROS "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **03 September s/d 03 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 29 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.  
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN**  
**KETENAGAKERJAAN**

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros  
 email : admin@dpmpmsp.maroskab.go.id Website : [www.dpmpmsp.maroskab.go.id](http://www.dpmpmsp.maroskab.go.id)

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 422/IX/IP/DPMPTSP/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 455/IX/REK-IP/DPMPTSP/2023

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : RISKHA  
 Nomor Pokok : 105261154120  
 Tempat/Tgl.Lahir : LAPPARA / 03 Mei 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : MAHASISWA  
 Alamat : DUSUN MAPPASAILE , KECAMATAN CENRANA  
 Tempat Meneliti : DUSUN BONTO - BONTO , DESA BONTO SOMBA , KECAMATAN TOMPOBULU KAB. MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**"PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI TRADISI PERNIKAHAN MAGARATINTIGI DI DUSUN BONTO - BONTO , DESA BONTO SOMBA , KECAMATAN TOMPOBULU , KABUPATEN MAROS"**

Lamanya Penelitian : 03 September 2023 s/d 03 November 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 05 September 2023

KEPALA DINAS,



**NURYADI, S. Sos., M. A. P**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar di Makassar
2. Arsip



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Riska

Nim : 105261154120

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	12 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Nu Sidiqul Khum, M.I.P.  
NBM. 964 591

## BAB I Riska 105261154120

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[repositori.uin-alauddin.ac.id](http://repositori.uin-alauddin.ac.id)

Internet Source

9%

2

[repositori.umi.ac.id](http://repositori.umi.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes  OnExclude matches  < 2%Exclude bibliography  On

## BAB II Riska 105261154120

## ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES



2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

4%

2

text-id.123dok.com

Internet Source

3%

3

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

2%

4

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang

Student Paper

2%

5

eprints2.undip.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes  OnExclude matches  < 2%Exclude bibliography  On

## BAB III Riska 105261154120

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alaududin.ac.id

Internet Source

7%

2

repositori.radenintan.ac.id

Internet Source

2%

3

docplayer.info

Internet Source

2%

Exclude quotes  OnExclude matches  < 2%Exclude bibliography  On

# BAB IV Riska 105261154120

## ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS



## PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id  
Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches < 2%



# BAB V Riska 105261154120

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES



PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[jurnalmahasiswa.unesa.ac.id](http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id)  
Internet Source

4%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches  < 2%



## RIWAYAT HIDUP



Riska adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Habbase (Ayah tercinta) dan Misja (Ibu tercinta) sebagai anak ke-empat dari lima bersaudara. Penulis dilahirkan di Lappara, Dusun Mappasaile, Desa Limappocoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, pada tanggal 03 Mei 2002. Penulis memulai pendidikan di SDN. 10 WT. Bengo (*lulus tahun 2014*) kemudian melanjutkan pada jenjang SMP di SMPN 7 Cenrana (*lulus tahun 2017*) dan jenjang SMA di SMAN 12 Maros (*lulus tahun 2020*), hingga akhirnya dapat menempuh bangku perkuliahan di Fakultas Agama Islam, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis juga aktif di Organisasi Otonom Muhammadiyah yakni, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Maros. Dan pernah menjabat sebagai Bendahara Umum di Pimpinan Daerah IPM Maros pada periode 2021-2023.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt. usaha disertai doa dari kedua orang tua yang tiada henti-hentinya untuk penulis dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar. *Alhamdulillah*, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “*Pandangan Masyarakat mengenai Tradisi Pernikahan Ma’garantigi di Dusun Bonto-Bonto Desa Bonto Somba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros*”